




**Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan**  
Kementerian Dalam Negeri

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

# **PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA (SOSIALISASI PMDN NOMOR 101 THN 2018)**



**FREDRICK SIMATUPANG**

**DIREKTORAT MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN  
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**



# Amanat Penerapan SPM

**Pasal 1 Butir 17 : Standar Pelayanan Minimal (SPM)** adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu **Pelayanan Dasar** yang merupakan **Urusan Pemerintahan Wajib** yang berhak **diperoleh setiap warga negara secara minimal**.



**UU  
23 / 2014**

**Pasal 18:** Penyelenggara Pemerintahan Daerah **memprioritaskan** pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan **Pelayanan Dasar**

**Pasal 298:** **Belanja Daerah diprioritaskan** untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait **Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal**



**Pasal 130 :** DAU digunakan untuk **memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal** berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah



**UU  
1/ 2022**

**Pasal 141 :** Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan **Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar** publik dan pencapaian sasaran pembangunan

**Pasal 144 :** Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan untuk **pencapaian standar pelayanan minimal**.





# Regulasi Penerapan SPM



PP 2/2018

Pelaksanaan SPM yang mengatur tentang jenis pelayanan, mutu pelayanan dan penerima pelayanan dasar dan strategi penerapannya



Pasal 16 PP 2/2018: Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan Permendagri dengan berkoordinasi dengan K/L



Secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan

PMDN 59/2021

PETUNJUK UMUM



PMDN 101/2018

PETUNJUK TEKNIS

Penerapan SPM sesuai dengan

Jenis Pelayanan Dasar

Mutu Pelayanan Dasar


Penerima Pelayanan Dasar






# KONDISI KEBENCANAAN DI INDONESIA

### JUMLAH KEJADIAN BENCANA DI INDONESIA



Sumber : BNPB

### KOMPOSISI BENCANA




“PENANGGULANGAN BENCANA ADALAH URUSAN BERSAMA”






# JENIS LAYANAN DASAR SPM SUB URUSAN BENCANA



Permendagri No 101 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota



**Mutu Layanan Dasar**



- Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
- Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia
- Petunjuk teknis atau tata cara memenuhi standar

## PENERIMA PELAYANAN

Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana





# Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	KETERANGAN
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum di provinsi dan kabupaten/kota
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	





# Tahapan Peneran SPM Sub Urusan Bencana

Sesuai Pasal 4 - 12 Pada Permendagri 59 Tahun 2021

## 01 PENGUMPULAN DATA

**Kebutuhan Data**


<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima</li> <li>Jumlah barang dan/atau jasa yg sudah tersedia dan yg dibutuhkan</li> <li>Jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yg tersedia dan yg masih dibutuhkan</li> </ol>	➔	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nama</li> <li>Alamat</li> <li>NIK</li> <li>No KK</li> <li>Jenis Kelamin</li> <li>Kecamatan</li> <li>Kabupaten</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Data Warga Negara</li> <li>Data Kerawanan Bencana</li> <li>Data Kejadian Bencana</li> <li>Data Sarpras</li> </ol>
--	---	---	--

**Pengumpulan data bidang pendidikan, kesehatan, trantibumlinmas dan sosial** juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas **SDM** yang tersedia.

Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun


Hasil pengumpulan data diintegrasikan dengan SIPD

## 03 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR



Jenis dan Mutu SPM	Proses Perencanaan	Proses Penganggaran
<p>Jenis, Mutu, dan Penerima Pelayanan Dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penerima</li> <li>Ketersediaan barang/jasa</li> <li>Pemenuhan kebutuhan dasar</li> <li>Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar</li> </ol>	<p>Integrasi ke Dokrenda</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permendagri 86/2017</li> <li>Permendagri 70/2019</li> <li>Permendagri 90/2019</li> <li>Kepmendagri 050/5889/2021</li> <li>Permendagri 17/2021</li> </ol>	<p>Integrasi ke dalam anggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permendagri 70/2019</li> <li>Permendagri 90/2019</li> <li>Permendagri 27/2021</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>PP 2/2018</li> <li>Permendagri 59/2021</li> <li>Permen Standar Teknis</li> </ol>		

## 02 Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar



## 04 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar



# Tahapan Penerapan SPM

## SPM Sub Urusan Bencana

Sesuai Lampiran B Pada Permendagri 59 Tahun 2021



### Pengumpulan Data

1

- 5.A.1. Daftar Warga Negara yang Berada Di Kawasan Rawan Bencana.
- 5.A.2. Daftar Kerawanan Tempat Tinggal Individu Warga Negara
- 5.A.3. Rekapitulasi Kelompok Warga Negara Berdasarkan Kelompok Kerawanan Desa.
- 5.A.4. Rekapitulasi Aparat dan Warga Negara Di Kawasan Rawan Bencana.
- 5.A.5. Daftar Petugas Operasi Penanganan Darurat Bencana Berdasarkan Lokasi Penugasan.
- 5.A.6. Rekapitulasi Warga Negara Wajib Latih.
- 5.A.7. Daftar Ketersediaan Peralatan Pendukung Operasi Tanggap Darurat Bencana.
- 5.A.8. Daftar Ketersediaan Stok Logistik Pengungsian
- 5.A.9. Daftar Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana. *(diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)*
- 5.A.10. Daftar status korban bencana *(diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)*
- 5.A.11. Daftar Petugas Aktif Pada Operasi Tanggap Darurat Bencana. *(diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)*
- 5.A.12. Daftar Kejadian Bencana. *(diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)*



### Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

3

- 5.C.1 Rencana Pemenuhan Dan Kerangka Pendanaan Untuk Pelayanan Informasi Rawan Bencana Dan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- 5.C.2 Rencana Proyeksi Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana



### Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

4

- 5.D.1 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Dan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- 5.D.2 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana (Diisi Dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)



### Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

2

- 5.B.1 Penghitungan Kebutuhan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Dan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- 5.B.2 Penghitungan Kebutuhan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana (Diisi Dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)



### Capaian Target SPM Pendidikan (Rekapan)

5

- 5.E.1 Penentuan Bobot Tertimbang (Bt) Pada Spm Sub-urusan Bencana
- 5.E.2 Rekapitulasi Kinerja Tahunan Spm Suburusan Bencana
- 5.E.3 Rekapitulasi Capaian Tahunan Spm Sub Urusan Bencana








## Kaidah Alur Penerapan SPM

**(Layanan Pokok)** merupakan layanan sebagai prasyarat dasar dalam pemenuhan mutu layanan lainnya

**(Layanan Langsung)** merupakan layanan yang dapat dirasakan langsung oleh warga negara.

LAYANAN LANGSUNG  
8 SUB KEGIATAN  
25 KOMPONEN

LAYANAN POKOK  
4 SUB KEGIATAN  
7 KOMPONEN





## **STRATEGI PENGUATAN PERAN PEMDA DALAM PB DI DAERAH MELALUI SPM SUB URUSAN BENCANA**

### **KEWAJIBAN PEMDA DALAM PELAKSANAAN SPM**

**01**

**Mengintegrasikan SPM dalam  
Perencanaan Baik Perencanaan  
Lima Tahunan maupun Tahunan**

**Menyusun Pembiayaan  
Melalui Perencanaan  
Anggaran dalam APBD**

**02**

**03**

**Mengalokasikan Anggaran**

**Melaksanakan SPM Sesuai  
Standar yang Telah  
Ditetapkan Pemerintah  
Pusat**

**04**

**05**

**Melakukan Koordinasi  
dengan Pemerintah Pusat**

**Melaporkan Capaian SPM  
dalam Laporan  
Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah**

**06**





## CETAK BIRU PENERAPAN SPM SUB URUSAN BENCANA

KAJIAN DAN PENDATAAN

TARGET PERIODIK


RISIKO

PERENCANAAN &  
PENGANGGARAN

DUKUNGAN PENGELOLAAN

REALISASI



EVALUASI KINERJA





## SKEMA MODEL PENERAPAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

34



- 1** Pengumpulan Data
- 2** Penghitungan Kebutuhan
- 3** Penyusunan Rencana Pemenuhan
- 4** Pelaksanaan
- i** Inovasi & Harmonisasi



## MENGAPA PERLU RUANG INOVASI DAN PENYELARASAN?

**514**

KAB/KOTA

KEARIFAN  
LOKAL

TREN  
TEKNOLOGI

TREN SOSIO-  
EKONOMI

KOMPLEKSITAS PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA

POTENSI KOLABORASI NON PEMERINTAH PERLU  
DIBERIKAN RUANG INOVASI

POTENSI BELUM TERAKOMODIRNYA INOVASI DAN  
KEGIATAN DAERAH DI DALAM NOMENKLATUR SUB-  
URUSAN BENCANA

## MUTU LAYANAN DAN RUANG INOVASI PADA SPM SUB-URUSAN BENCANA

### RUANG INOVASI PENCAPAIAN SPM



**MUTU LAYANAN SEBAGAI FOKUS TARGET**


# BAGAIMANA MELAKUKAN PENYELARASAN INOVASI DAERAH?

Fokuslah pada pemenuhan Mutu Layanan.

Selaraskan inovasi


Menghitung inovasi sebagai capaian SPM

penyelarasan Sub Keegiatannya





# PENYUSUNAN STRATEGI PENERAPAN SPM SUB-URUSAN BENCANA







## KENDALA DALAM PENERAPAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

01



**KETERBATASAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI OLEH DAERAH:**

- ANGGARAN
- SDM

**DAERAH BELUM MEMILIKI DOKUMEN TEKNIS KEBENCANAAN (KRB, RPB, RENKON)**



02

03



**TAHAPAN SPM BELUM SEPENUHNYA DILAKUKAN OLEH PEMDA TERUTAMA PADA TAHAP PENDATAAN**

**KEPALA DAERAH BELUM MENJADIKAN PENANGGULANGAN BENCANA SEBAGAI PRIORITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**



04

05



**MEMBUTUHKAN WAKTU UNTUK MEMAHAMI PROSES BISNIS TERMASUK SOSIALISASI DALAM PENERAPAN SPM**





# STRATEGI PENINGKATAN PENERAPAN SPM

1

PENGINTEGRASIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA ANGGARAN KE DLM DOKRENDA.

---

2

BENTUK TIM PENERAPAN SPM

---

3

PENGUATAN TIM PENERAPAN SPM

---

4

MEMPEDOMANI PERMENDAGRI 90/2019 DAN KEPMENDAGRI 050-5889/2021

---

5

MENYUSUN RENAKSI



Kementerian Dalam Negeri  
Republik Indonesia



Terima Kasih



[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)



Kemendagri\_RI



Kemendagri



Kemendagri